



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 62 TAHUN 2019**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan, perlu disusun standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan diatur salah satu persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pengoperasian angkutan penyeberangan berupa pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- c. bahwa Standar Pelayanan di Kapal Angkutan Penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan yang selanjutnya disebut SPM Angkutan Penyeberangan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyeberangan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.
2. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang

dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

3. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah kapal motor penyeberangan yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan ke luar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
4. Perusahaan Angkutan Penyeberangan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha Angkutan Penyeberangan.
5. Petugas Pemeriksa SPM Angkutan Penyeberangan adalah aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
9. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

BAB II

JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi SPM Angkutan Penyeberangan.
- (2) SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang;

- b. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan; dan
- c. SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal.

Pasal 3

- (1) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. kemudahan; dan
 - e. kesetaraan.
- (2) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan; dan
 - c. kemudahan.
- (3) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi aspek:
 - a. keamanan;
 - b. kenyamanan; dan
 - c. keteraturan.
- (4) SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pelayanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan:
 - a. kelas ekonomi; dan
 - b. kelas nonekonomi terdiri atas:

1. reguler; dan
 2. ekspres.
- (2) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pemuatan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pintu rampa;
 - b. ruang untuk kendaraan; dan
 - c. fasilitas pemuatan kapal.
- (3) SPM Angkutan Penyeberangan untuk pengoperasian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. kecepatan dinas kapal; dan
 - b. pemenuhan jadwal.

Pasal 5

- (1) Pintu rampa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk naik dan turun kendaraan kedalam kapal pada saat melakukan pemuatan.
- (2) Ruang untuk kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan oleh kendaraan pada saat melakukan pelayaran;
- (3) Fasilitas pemuatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa fasilitas yang disediakan dan digunakan pada saat kendaraan melakukan bongkar muat dan/atau berlayar.

Pasal 6

- (1) Kecepatan dinas kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a diukur dengan melakukan percobaan berlayar di lintasan.
- (2) Pemenuhan jadwal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat(3) huruf b terdiri atas:
 - a. jadwal perjalanan kapal;
 - b. jadwal operasi kapal;
 - c. jadwal siap operasi;
 - d. jadwal istirahat dan
 - e. jadwal dok.

- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya jadwal perjalanan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Perusahaan Angkutan Penyeberangan harus memberikan kompensasi kepada pengguna jasa berupa konsumsi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan apabila disebabkan oleh keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi kepada pengguna jasa ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Jadwal perjalanan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan waktu Kapal Angkutan Penyeberangan untuk melakukan keberangkatan dan kedatangan yang terdiri atas jam, hari, bulan, tahun, dan lokasi dermaga.
- (2) Waktu keberangkatan dan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu kapal meninggalkan dermaga dan waktu kapal merapat di dermaga.

Pasal 8

Jadwal operasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Balai atau unit pelaksana teknis daerah; dan
- b. hari operasi berdasarkan jumlah hari operasi dan jumlah trip yang harus dilayani yang telah ditentukan.

Pasal 9

- (1) Jadwal siap operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf c merupakan jadwal Kapal Angkutan Penyeberangan yang siap operasi untuk memberikan

bantuan pelayanan angkutan apabila jumlah kapal yang beroperasi berkurang dari yang diperlukan.

- (2) Kapal dalam jadwal siap operasi harus dioperasikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) jam setelah mendapat perintah operasi dari Balai.
- (3) Jadwal siap operasi ditentukan berdasarkan pernyataan siap operasi dari operator Kapal Angkutan Penyeberangan dan dapat dioperasikan bila diperintahkan.
- (4) Pemenuhan jadwal siap operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Balai sesuai dengan yang telah disepakati.

Pasal 10

- (1) Jadwal istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf d merupakan jadwal istirahat operasi Kapal Angkutan Penyeberangan.
- (2) Penetapan jadwal istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pengaturan pola operasional pada lintas penyeberangan yang dilayani.

Pasal 11

- (1) Jadwal dok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf e merupakan jadwal kapal untuk melakukan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan.
- (2) Jadwal dok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti penetapan dari pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang kelaikan kapal.

Pasal 12

- (1) Dalam kondisi tertentu kapal Angkutan Penyeberangan dapat tidak memenuhi jadwal operasi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal kapal Angkutan Penyeberangan tidak memenuhi jadwal operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan kepada Balai atau unit pelaksana teknis daerah.

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kapal dalam kondisi rusak; atau
 - b. kapal dalam perawatan.
- (4) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan beroperasi kembali harus meminta izin kepada Balai atau unit pelaksana teknis daerah untuk masuk kedalam jadwal operasi.

BAB III

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 13

- (1) Untuk memenuhi SPM Angkutan Penyeberangan, dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa SPM Angkutan Penyeberangan.
- (2) Dalam hal telah memenuhi SPM Angkutan Penyeberangan, diberikan surat keputusan pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan.
- (3) Pemenuhan surat keputusan SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan lintas antarnegara dan/atau antarprovinsi;
 - b. gubernur, untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota, untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
- (4) Pemenuhan penetapan surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok.

- (6) Bentuk surat keputusan SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Petugas Pemeriksa SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memiliki kompetensi pemeriksa SPM Angkutan Penyeberangan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Untuk memastikan pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidental.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan SPM Angkutan Penyeberangan.
- (4) Monitoring dan evaluasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam hal terdapat laporan atau aduan dari pengguna jasa.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap pemberian SPM Angkutan Penyeberangan.
- (7) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan, Perusahaan Angkutan Penyeberangan dikenai sanksi berupa dikeluarkan dari jadwal operasi sampai dengan terpenuhinya SPM Angkutan Penyeberangan.
- (8) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan, perusahaan angkutan penyeberangan dikenai sanksi pencabutan Surat Keputusan SPM Angkutan Penyeberangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Surat keputusan pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan yang telah terbit sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan pemenuhan SPM Angkutan Penyeberangan.
- (2) SPM Angkutan Penyeberangan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan kelas nonekonomi ekspres yang telah beroperasi sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai standar pelayanan kapal di angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1144

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KEHUKUMAN DAN HUKUM, DAN HAM



WALID BUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 62 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR	KETERANGAN
I	KESELAMATAN				
	1. SPM PELAYANAN PENUMPANG				
	a. Informasi keselamatan dan kesehatan	a. Informasi fasilitas keselamatan paling sedikit meliputi: 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2) Sprinkler dan Alarm Pendeteksi Asap 3) <i>Life Jacket</i> 4) <i>Life Buoy</i> 5) <i>Life Raft</i> 6) Sekoci 7) Petunjuk jalur evakuasi 8) Titik kumpul evakuasi 9) Informasi fasilitas kesehatan mudah dilihat dan dibaca, paling sedikit: a) Ruang medis (tersedia tempat tidur, tandu, kursi roda, obat-obatan, tabung oksigen);	Ketersediaan	Harus tersedia informasi keselamatan dan kesehatan yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang.	Informasi fasilitas keselamatan dan kesehatan paling sedikit berupa: a. Sticker b. Video c. Audio d. Papan petunjuk informasi

		b) perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)			
	b. Fasilitas Keselamatan	Ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam)	a. Kondisi b. Ketersediaan c. Fungsi	Ketersediaan alat keselamatan yang mudah terlihat dan terjangkau antara lain: a. Alat Pemadam Kebakaran b. Sprinkler dan Alarm Pendeteksi Asap c. <i>Life Jacket</i> d. <i>Life Buoy</i> e. <i>Life Raft</i> f. Sekoci g. Petunjuk jalur evakuasi h. Titik kumpul evakuasi	a. <i>Life Jacket</i> tersedia sebanyak 110% dari jumlah kapasitas penumpang b. Jumlah ratio penggunaan life raft, life buoy, sekoci c. lemari/kotak tempat jaket keselamatan (<i>life jacket</i>) Kapasitas 1 (satu) lemari maksimal memuat 100 jaket keselamatan (<i>life jacket</i>) dan tidak terkunci serta sesuai dengan kapasitas penumpang yang tertera pada SKKP (Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang) d. jumlah ketersediaan <i>life jacket</i> anak 10 (sepuluh) persen.
	c. fasilitas kesehatan	Ketersediaan fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat	ketersediaan	Fasilitas kesehatan antara lain: a. Ruang medis (tersedia tempat	dilengkapi Pendingin ruangan (kipas angin dan/atau AC)

				tidur, tandu, kursi roda, obat-obatan, tabung oksigen) b. perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)	
2. SPM PEMUATAN KENDARAAN					
a. Informasi dan Himbauan	Informasi dan himbauan antara lain memuat: a. Dilarang Merokok b. Dilarang Menghidupkan Mesin Kendaraan Selama Pelayaran sampai pintu rampa dibuka kembali c. Dilarang membuang sampah kelaut d. Dilarang bersandar di reling e. Pemberitahuan ketika kapal akan berlayar dan sandar	Ketersediaan	Tersedia dan mudah dibaca dan dilihat	a. Terletak di geladak Kapal bagian depan dan belakang b. Informasi dan Himbauan dapat berupa audio dan papan informasi	
b. Fasilitas keselamatan pemuatan kendaraan	Tersedianya perlengkapan keselamatan pada saat pemuatan kendaraan berupa: a. Hidran b. apar c. sprinkler dan alat pendeteksi asap d. petunjukjalurevakuasi e. Memiliki Alat Lashing dan Ganjal f. Memiliki Scupper g. Terdapat marka pada cardeck dan pintu rampa	a. Kondisi b. Ketersediaan	Tersedia, Mudah dijangkau dan berfungsi		

II.	KEAMANAN				
1. SPM PELAYANAN PENUMPANG					
	a. Fasilitas Keamanan	Peralatan pencegah tindak kriminal	ketersediaan	a. Tersedia CCTV meliputi: 1) Ruang Penumpang; dan 2) Fasilitas vital lainnya	CCTV dapat berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan
	b. Petugas keamanan	Berupa petugas keamanan yang memiliki sertifikasi	ketersediaan	Harus tersedia	Paling sedikit 1 (satu) orang per hari
	c. Informasi gangguan keamanan	Berupa stiker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan	ketersediaan	Harus tersedia dan mudah diakses	Informasi gangguan keamanan mudah dilihat
2. SPM PEMUATAN KENDARAAN					
	a. Fasilitas Keamanan	Peralatan pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia dan berfungsi dengan baik	a. CCTV dapat berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan b. diletakkan pada Haluan dan Buritan c. CCTV yang dipasang paling sedikit 2 (dua) unit
	b. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di kapal penyeberangan untuk memberikan kemudahan pengemudi pada saat menempatkan kendaraan di kapal	ketersediaan	Intensitas cahaya sebesar 200-300 lux	Jumlah lampu yang terpasang sesuai dengan luasan ruang geladak kapal

	c. Lantai Geladak	Lantai ruang untuk kendaraan dilengkapi dengan garis lajur kendaraan	ketersediaan	a. Dapat dilihat dengan jelas b. Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm c. Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan adalah 30 cm d. Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luargading-gading (frame)	Warna cat lantai Geladak Hijau dengan garis lajur kendaraan kuning
3. SPM OPERASIONAL KAPAL					
	Fasilitas Keamanan pada ruang mesin	pengawasan di ruang mesin	ketersediaan	Tersedia CCTV pada Ruang Mesin	CCTV dapat berfungsi dan rekaman dapat dimanfaatkan

III	KENYAMANAN				
1. SPM PELAYANAN PENUMPANG					
	a. Ruang Penumpang Ekonomi Reguler	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang (ruang tertutup dan/atau ruangan terbuka)	a. Kondisi baik dan bersih b. ketersediaan	a. Tinggi ruangan paling rencang 1.90 m b. Tempat duduk penumpang dengan ukuran paling sedikit lebar 50 cm dan panjang 50 cm c. Ruang Leschan / Tatami (Untuk kelas ekonomi dengan lama berlayar > 8 jam) d. Kipas Angin/AC e. TV/Video/Audio f. Tempat sampah g. Area bersih 100% h. Pengeras suara i. Terdapat ventilasi	
	b. Ruang Penumpang Non Ekonomi Reguler	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	a. Kondisi b. Ketersediaan	a. Tinggi ruangan paling rendah 1.90 m b. Tempat duduk dengan sandaran tangan untuk masing-masing penumpang dan setiap kursi dilapisi bantal dan sandaran jok, serta ditempatkan pada ruangan penumpang geladak tertutup	

				<p>ukuran tiap kursi paling sedikit lebar 50 cm dan panjang 50 cm</p> <p>c. Kursi Reklining / <i>Reclining Seat</i> (Luas ukuran kursi paling sedikit lebar 50 cm dan panjang 60 cm tiapkursi)</p> <p>d. Kursi Sofa (kursi panjang yang memiliki lengan dan sandaran, berlapis busa dan upholstery (kain pelapis) Ukuran sofa per orang paling sedikit dengan lebar 50 cm dan panjang 60 cm)</p> <p>e. AC</p> <p>f. TV/Video/Audio</p> <p>g. Tempatsampah</p> <p>h. Area bersih 100%</p> <p>i. Pengeras suara</p> <p>j. Terdapat ventilasi.</p>	
	c. Ruang Penumpang Ferry Ekspres	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka	<p>a. Kondisi</p> <p>b. Ketersediaan</p>	<p>a. Ruang Santai (<i>Lounge</i>);</p> <p>b. Area Bermain anak;</p> <p>c. Tempat Pengisi Daya Ponsel;</p>	

				<ul style="list-style-type: none">d. Tempat untuk Berfoto (Photo Booth);e. Akses bebas Wifi;f. Tersedia hiburan berupa LED TV yang saling terintegrasi untuk pada satu sistem untuk mengontrol konten;g. Kursi Sofa yang memiliki lengan dan sandaran, berlapis busa dan <i>upholstery</i> (kainpelapis) dan tidak rambat api;h. Seni Lukis Dinding (Mural) dan media seni kontemporer yang mengangkat budaya setempat;i. Fasilitas ramah disabilitas;j. Sigange di kapal;k. Menyediakan area merokok terpisah dengan ruang akomodasil. Tersedia penghawaan buatan (AC) dengan suhu ruangan antara 24° C -26°C;	
--	--	--	--	---	--

				m. Tersedia area untuk kegiatan diatas kapal (seminar, <i>gathering</i> dan <i>live music</i>);	
d. Toilet Regular	Tersedianya toilet	a. Jumlah b. Kondisi		a. Tersedia 1 (satu) toilet untuk 50 penumpang dan/atau minimal terdapat toilet terpisah untuk setiap gender; b. Area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam toilet.	a. Ratio : 1 toilet untuk 50 orang b. Disediakan air tawar
e. Toilet Ferry Ekspres		c. Jumlah d. Kondisi		a. Tersedia 1 (satu) toilet untuk 50 penumpang dan minimal terdapat toilet terpisah untuk setiap gender b. Area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam toilet c. Terdapat layanan toilet khusus untuk penyandang difable.	a. Ratio : 1 toilet untuk 50 orang b. Disediakan air tawar
f. Musholla	Fasilitas untuk melakukan ibadah	a. Ketersediaan b. Kondisi		a. Tersedia tempat wudhu, alat sholat dan karpet.	a. Disediakan tempat duduk bagi penyandang disabilitas untuk

				<ul style="list-style-type: none"> b. Tersedia kipas angin/AC c. Area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam Musholla 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan ibadah b. Disediakan air tawar
	g. Ruang Menyusui Reguler	Fasilitas untuk Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan b. Kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Kursi/Sofa dengan sandaran Tangan b. Tersedia AC/ Kipas Angin/Fentilasi Udara. 	
	h. Ruang Menyusui Ekspres	Fasilitas untuk Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan b. Kondisi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Sofa dengan sandaran tangan dan bantal kecil b. Tersedia AC/Kipas c. Tersedianya Kasur Bayi untuk mengganti Popok d. Tersedianya tempat sampah e. Tersedia Westafel f. Tersedia Lemari Pendingin untuk penyimpanan ASI 	
	i. Lampu Penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di fasilitas penumpang dan vital lainnya untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa	Intensitas cahaya	200 – 300 lux	

	j. Dapur/Kantin/ Kafetaria	dapur/kantin/kafetaria ditempatkan di ruang penumpang atau ruang santai penumpang	a. Tempat b. ketersediaan	a. tidak boleh ditempatkan pada geladak yang dipergunakan untuk kendaraan b. harus menggunakan kompor listrik c. mempunyai sistem lubang angin/ ventilasi udara dan pembuangan air kotor yang terpisah dengan ruang akomodasi	
2. SPM PENGOPERASIAN KAPAL					
	Kondisi Fisik Kapal	Kondisi fisik kapal merupakan kondisi keseluruhan dari bagian kapal	Kondisi baik	Kapal harus dilakukan pengecatan apabila cat telah pudar atau mengalami korosi	
IV	KEMUDAHAN/ KETERJANGKAUAN				
1. SPM PELAYANAN PENUMPANG					
	a. Informasi Pelayanan	Informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa yang terbaca dan terdengar serta terinformasikan.	a. Tempat b. Ketersediaan	a. Informasi dalam bentuk visual diletakkan ditempat yang terinformasikan dan mudah dilihat b. Informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas	

				suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	
	b. Fasilitas layanan penumpang Reguler	Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kapal dan layanan menerima pengaduan	ketersediaan	Mempunyai ruang atau tempat dan memiliki 1 (satu) meja kerja	Disediakan informasi Pramugari petugas dan/atau
	c. Fasilitas layanan penumpang Ferry Ekspres	Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kapal dan layanan menerima pengaduan	ketersediaan	<p>a. Mempunyai ruang atau tempat dan memiliki 1 (satu) meja kerja</p> <p>b. Memiliki layanan purna jual yaitu <i>contact center</i> 24 jam</p> <p>c. Menyediakan petugas <i>dedicate</i> untuk kebersihan, toilet, keamanan, dan petugas pelayanan (pramugara/i)</p> <p>d. Kartu Tanda Naik Kapal (<i>Boarding Pass</i>) yang terhubung dengan manifest lengkap setiap penumpang dan kendaraan</p> <p>e. Layanan penjualan tiket melalui <i>online</i> berbasis website dan aplikasi yang</p>	Disediakan informasi Pramugari petugas dan/atau

				pembayarannya terintegrasi dengan pengelola pelabuhan f. Wajib menggunakan layanan pembayaran non tunai	
d. Fasilitas Penumpang	Bagasi	Memberikan kemudahan bagi penumpang untuk membawa dan menempatkan barang bawaan	ketersediaan	Tersedia tempat yang aman dalam penempatan barang bawaan	Barang bawaan penumpang yang dijinjing
e. Gang/Jalan		Memberikan kemudahan akses keluar/masuk bagi penumpang	a. Luas b. Kondisi	a. Sampai dengan 100 penumpang, jarak paling sedikit 800 mm b. di atas 100 penumpang, jarak paling sedikit 100 cm c. di atas 1.000 penumpang, jarak paling sedikit 120 cm	
f. Tangga		Memberikan kemudahan akses naik/turun bagi penumpang	a. Luas b. Kondisi	a. Lebar tangga paling sedikit 100 cm b. Sudut kemiringan tangga penumpang yang menghubungkan antar geladak tidak boleh melebihi 45°derajat c. tidak licin d. kondisi bersih	

2. SPM PEMUATAN KENDARAAN				
<p>a. Fasilitas Bongkar Muat</p>	<p>Fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pemuatan kedalam kapal berupa pintu rampa</p>	<p>Tersedia dan berfungsi dengan baik</p>	<p>a. paling sedikit memiliki 2 pintu rampa yang digunakan untuk jalan keluar dan masuk</p> <p>b. Akses kendaraan dari dan ke geladak atas (<i>upper deck</i>) harus tersedia dudukan atau tumpuan untuk rampa dermaga yang digunakan untuk jalan keluar masuk kendaraan</p> <p>c. Akses penumpang dari dan ke geladak atas (<i>upper deck</i>) harus tersedia dudukan atau tumpuan untuk rampa dermaga yang digunakan untuk jalan keluar masuk penumpang</p> <p>d. Untuk kapal yang mempunyai geladak kendaraan lebih dari satu antara geladak satu dengan geladak lainnya dihubungkan dengan rampa dalam</p>	

				(<i>inner ramp</i>) c. Akses kendaraan dari pintu samping (<i>side ramp</i>)	
b. Ruang Kapal	Geladak	Sebagai tempat untuk parkir kendaraan selama masa pelayaran	a. Kondisi b. Ketersediaan	Ruang geladak kapal untuk kendaraan harus memenuhi : a. Lantai ruang kendaraan harus dirancang mampu menahan beban kendaraan roda empat atau lebih dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton b. Tinggi ruang geladak: 1) Untuk membuat kendaraan golongan I sampai V sekurang-kurangnya 250 cm; 2) Untuk memuat kendaraan golongan VI sampai dengan golongan IX sekurang-kurangnya 420 cm; c. Untuk stabilitas memanjang, setiap kendaraan harus diganjal dan untuk stabilitas melintang,	

				<p>apabila diperkirakan kondisi perairan dapat mengakibatkan kemiringan kapal lebih dari 10 (sepuluh) derajat maka kendaraan wajib diikat (<i>lashing</i>).</p> <p>d. Antara pintu rampa haluan/buritan dengan batas sekat tubrukan diberi tanda garis pembatas.</p> <p>e. Tuang kendaraan harus disediakan lampu penerangan, sistem sirkulasi udara, jalan penghubung antara ruang kendaraan dan ruang penumpang.</p>	
V	KESETARAAN				
SPM PELAYANAN PENUMPANG					
	Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus	Fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas, manusia lanjut, anak-anak maupun ibu hamil	kemudahan	<p>a. Terdapat <i>mobile ramp</i> dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari <i>platform</i> ke kapal</p> <p>b. Tersedianya kursi roda</p> <p>c. Akses prioritas</p> <p>d. Kemudahan akses untuk ke Toilet</p>	

				e. Tersedia ruang khusus ibu menyusui	
6	KETERATURAN				
	SPM PENGOPERASIAN KAPAL				
	a. Jadwal Operasi	Melaksanakan jadwal sesuai yang ditetapkan	Ketepatan Waktu	a. Pemenuhan waktu sandar dan berlayar b. Pemenuhan waktu bongkar/muat penumpang dan kendaraan	Jadwal operasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
	b. Kecepatan Dinas Kapal	Melaksanakan kecepatan dinas kapal sesuai dengan yang ditetapkan	Ketepatan Kecepatan Dinas Kapal	Pemenuhan waktu berlayar	a. Kapal Reguler : Minimal 10 Knot b. Kapal Ekspres : Minimal 15 Knot

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 62 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN
PENYEBERANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi SPM Angkutan Penyeberangan;
- b. berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap fasilitas, kapal angkutan penyeberangan..... telah memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM..... Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN.....

PERTAMA : Memberikan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan kepada:

- a. Nama Kapal : KMP.....
- b. Tonase Kotor : GT
- c. Beroperasi di lintas :
- d. Nama Perusahaan : PT.
- e. Alamat Perusahaan :
- f. Jenis Pelayanan :

- KEDUA : Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok.
- KETIGA : Kapal yang telah memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan sebagaimana dalam Diktum KEDUA harus menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal akan dilakukan perpanjangan pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, badan usaha angkutan penyeberangan harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat setempat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

an. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

(.....)
Pangkat/Golongan
NIP.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala Dinas Provinsi
3. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
4. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
5. Direktur Utama PT

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN DAN BAHASA
BIRO HUKUM,



HERPRIARSONO